



**P U T U S A N**

**Nomor:0450/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON ASLI** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai "Pemohon",-

**MELAWAN**

**TERMOHON ASLI** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas sebagai "Termohon";-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan; ----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Hal. 1 dari 15 hal Put.450/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0450/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.** Tanggal **04 Mei 2010** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang perkawinannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 05 Nopember 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/04/XI/1996 tanggal 05 Nopember 1996) ; - - - - -

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Bagi Kecamatan Madiun selama 13 tahun, kemudian Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang dan Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 10 tahun ; - - - - -

Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2008 kententraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon di rumah orangtua Termohon tanpa pamit setelah berselisih mengenai perlakuan Termohon terhadap anak yang selalu mengutamakan kekerasan dalam hal anak Termohon tidak mau melakukan keinginan Termohon baik dengan di tampar maupun dipukul



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kayu sehingga menjadikan anak trauma dan takut  
dengan Termohon ;-----

Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami  
yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali  
membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah  
tangga yang baik ;

Bahwa, pada bulan Desember tahun 2009, Perselisihan dan  
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah  
pertengkaran mulut biasa namun sudah tidak dapat  
mempertahankan keutuhan rumah tangga  
bersama ;-----

Bahwa, Termohon sering membentak- bentak Pemohon dengan kata-  
kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon dan bahkan  
Termohon telah lebih dari 3 kali menyuruh Pemohon pulang  
ke rumah orangtua Pemohon  
sendiri ;-----

Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 5 bulan  
hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan  
baik lahir maupun batin dan Pemohon sudah tidak lagi  
memberi nafkah kepada Termohon, antara Pemohon dan  
Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan  
selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi  
lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sabar  
menunggu kepulangan Termohon serta tidak sanggup lagi  
membina keutuhan rumah tangga dengan  
Termohon ;-----

**Hal. 3 dari 15 hal Put.450/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon; ----

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon agar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 228/04/XI/1996 tanggal 05 Nopember 1996 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);- - - -

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon Nomor: 100/318/402.302.02/2010 tanggal 04 Oktober 2010 ;- - - - -

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya dan yang berupa Foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**- - - - -

**Hal. 5 dari 15 hal Put.450/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon ia adalah Tetangga Dekat Pemohon;- -----  
-----
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah di Nglames, Kabupaten Madiun pada tahun 1996 dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 anak;- -----  
-----
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Termohon di Desa Bagi Kecamatan Madiun selama 13 tahun;- -----
- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang pertengahan 2008 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;  
-----  
-
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon di rumah orangtua Termohon tanpa pamit setelah berselisih mengenai perlakuan Termohon terhadap anak yang selalu mengutamakan kekerasan dalam hal anak Termohon tidak mau melakukan keinginan Termohon baik dengan di tampar maupun dipukul dengan kayu sehingga menjadikan anak trauma dan takut dengan Termohon, selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;-----

- bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama hamper 5 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi.  
;-----  
-----

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon namun tidak berhasil dan orangtua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;  
-----  
--

2. **SAKSI II PEMOHON** umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;-

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon ia adalah Ayah Kandung Pemohon;-----  
-----

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah di Nglames, Kabupaten Madiun pada tahun 1996 dan selama pernikahan telah dikaruniai 1  
anak;-----  
-----

- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Termohon di Desa Bagi Kecamatan Madiun selama 13 tahun;-----

**Hal. 7 dari 15 hal Put.450/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang pertengahan 2008 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;  
-----
- - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon di rumah orangtua Termohon tanpa pamit setelah berselisih mengenai perlakuan Termohon terhadap anak yang selalu mengutamakan kekerasan dalam hal anak Termohon tidak mau melakukan keinginan Termohon baik dengan di tampar maupun dipukul dengan kayu sehingga menjadikan anak trauma dan takut dengan Termohon, selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;-----
- bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama hampir 5 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi.  
;- -----  
-----
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon namun tidak berhasil dan orangtua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
--  
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;- ---

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan menerima dan tidak memberikan bantahan apapun; -----

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal- hal lain selain alat bukti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;  
-----  
--

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak

**Hal. 9 dari 15 hal Put.450/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Nglames, Kabupaten Madiun pada tanggal 05 Nopember 1996;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ghaib terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2008 sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;

-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak lebih kurang tahun 2008 disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon di rumah orangtua Termohon tanpa pamit setelah berselisih mengenai perlakuan Termohon terhadap anak yang selalu mengutamakan kekerasan dalam hal anak Termohon tidak mau melakukan keinginan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon baik dengan di tampar maupun dipukul dengan kayu sehingga menjadikan anak trauma dan takut dengan Termohon dan Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;-----

- bahwa, saksi- saksi yang diajukan Pemohon telah menguatkan dalil- dalil Termohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya serta ketidakjelasan keberadaan Termohon saat sekarang ini;
- 

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi masing- masing nama **SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON**, saksi- saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis terus menerus terjadi pertengkaran dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis

**Hal. 11 dari 15 hal Put.450/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .**



menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 2 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

-----

-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;  
-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;  
-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**SRI MUJI RAHAYU binti SUKADJAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;  
-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

**Hal. 13 dari 15 hal Put.450/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **04 Oktober 2010 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Syawal 1431 H** oleh **Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amanudin, SH., M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH

Drs. Amanudin, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Ashuri

ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

<b>1. Hak-hak Kepaniteraan</b>	<b>; Rp.</b>
	<b>35.000,-</b>
<b>2. Biaya Proses</b>	<b>: Rp.</b>
	<b>225.000,-</b>
<b>3. Materai</b>	<b>: Rp.</b>
	<b>6.000,-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>
	<b>266.000,-</b>



**Hal. 15 dari 15 hal Put.450/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)